



## PUTUSAN

Nomor : 42/ Pid.B /2012/PN.Bul

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **RUSTAM PADAI Alias TAM;**  
Tempat lahir : Busak;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 21 Juli 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bokot, Kec. Bokot Kab. Bulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap / ditahan oleh :

#### Penangkapan:

1. Penyidik, tertanggal 09 Pebruari 2012, Nomor : SP-KAP/04/II/2012/Res-krim, sejak tanggal 09 Pebruari 2012 s/d 10 Pebruari 2012.

#### Penahanan:

1. Penyidik, tertanggal 10 Pebruari 2012, Nomor: SP.HAN/02/II/2012/Res-krim, sejak tanggal 10 Pebruari 2012 s/d 29 Pebruari 2012;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, tertanggal 25 Pebruari 2012, SP.HAN/02.c/II/2012/Reskrim, Sejak tanggal 25 Pebruari 2012 ;

**Putusan No.42/Pid.B/2012/PN.Bul**  
**halaman**

**Halaman 1 dari 17**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tertanggal 11 April 2012, NOMOR : PRINT-262/R.2.16/  
Ep.1/4/2012, sejak tanggal 11 April 2012 s/d 30 April 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 26 April 2012, Nomor: 45/01/  
Pen.Pid/ 2012/PN.Bul. sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 14 Mei 2012, Nomor:  
45.9/01/Pen.Pid/2012/PN.Bul. Sejak tanggal 26 Mei 2012 s/d tanggal 24 Juli  
2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 26 April 2012  
Nomor : 42/07/Pen.Pid/2012/PN.Bul, tentang penunjukkan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 26 April 2012 Nomor: 42/08/  
Pen.Pid/ 2012/PN.Bul, tentang penetapan hari sidang;
3. Telah membaca Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan  
dengan perkara ini;
  - Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
  - Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
  - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada akhir  
uraianya meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan  
sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM PADAI Alias TAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **RUSTAM PADAI Alias TAM** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah balak kayu berukuran 5 x 5 berbentuk segi empat berwarna kuning kemerahan dengan panjang lebih kurang 101 cm;
  - 1 (satu) buah balak kayu berukuran 5 x 5 berbentuk segi empat berwarna kuning kemerahan dengan panjang lebih kurang 75 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
  - Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan/dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan tertanggal 26 April 2012 No.Reg.Perk.PDM-33/Buol/04/2012. dengan Dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **RUSTAM PADAI** pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 sekitar jam 19.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2012 atau

**Putusan No.42/Pid.B/2012/PN.Bul  
halaman**

**Halaman 3 dari 17**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat Perusahaan Sowmel desa Bokat Kecamatan Bokat Kabupaten Buol atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ISHAK ISMAIL sehingga mengakibatkan luka perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi korban ISHAK ISMAIL hendak menurunkan kayu dari mobil bersama anak buah korban, saksi korban bercerita dengan saksi FERI datangnya terdakwa RUSTAM PADAI bertanya kepada saksi korban “kau yang ba lapor saya” dan saksi korban jawab “lapor apa saya tidak tahu” sehabis itu terdakwa pulang kerumahnya tidak jauh dari tempat korban bercerita, tidak lama kemudian saat terdakwa melihat balak kayu kemudian terdakwa ambil dan kembali mendekati saksi korban lalu langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah balak kayu yang terdakwa pegang dengan tangan kanan mengenai bagian belakang punggung korban tepatnya pada bokong sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa pergi lari;
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban ISHAK ISMAIL mengalami luka memar pada bokong sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 045/94.07/PKM Bokat tertanggal 08 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FATKUROCHMAN dokter yang memeriksa pada Puskesmas Bokat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal*

*351 Ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **FERDINAND NGGARIWO Alias FERI.**

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa masalah yang saksi ketahui adalah mengenai peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban dan kejadiannya pada hari selasa tanggal 07 Pebruari 2012 sekitar jam 07.00 (pukul 19.00 wita) di Sawmel perusahaan kayu di Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban ISHAK sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu tepat mengenai pinggang bagian belakang korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara awalnya korban datang dari arah belakang mengantar kayu sementara anak buahnya menurunkan kayu kemudian korban datang bertemu dengan saksi setelah itu datang terdakwa dengan mendekati korban lalu bertanya kepada korban tapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan kemudian

**Putusan No.42/Pid.B/2012/PN.Bul**  
**halaman**

**Halaman 5 dari 17**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kembali kerumahnya kemudian datang lagi menemui korban dan tiba-tiba langsung memukul korban dan saksi berupaya untuk meleraikan terdakwa dalam kejadian tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi SAHRUDIN SAHRIL Alias UNding.**

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa masalah yang saksi ketahui adalah mengenai peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban dan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 sekitar jam 07.00 (pukul 19.00 wita) di Sawmel perusahaan kayu di Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- Bahwa kejadiannya diteras rumah saksi yang saat itu lagi cerita dengan korban setelah mengantar kayu, kemudiah terjadilah pemukulan tersebut dan kejadiannya pada waktu itu sedang mati lampu akibat pukulan terdakwa saksi lihat ada bekas hantaman pada bagian pinggang belakang korban;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa tersebut yang saksi lihat korban kesakitan dan mengalami luka memar dibagian pinggang korban akibat pukulan;
- Bahwa saksi waktu kejadian ada dibelakang truk dan melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada diri korban;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

**3. Saksi ISHAK ISMAIL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa masalah tersebut adalah mengenai peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi dan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sekitar jam 07.00 (pukul 19.00 wita) di Sawmel perusahaan kayu di Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada saksi adalah terdakwa RUSTAM PADAI dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dengan mengenai pinggang belakang (bokong) sebelah kiri korban;
- Bahwa kejadiannya saat saksi hendak menurunkan kayu dari mobil bersama anak buah korban, saksi bercerita dengan saksi FERI datangnya terdakwa RUSTAM PADAI bertanya kepada saksi korban "kau yang ba lapor saya" dan saksi korban jawab "lapor apa saya tidak tahu" tidak lama terdakwa pergi kerumahnya dan kembali lagi ketempat dimana saksi berada saat itulah terdakwa langsung memukul korban yang akibatnya korban mengalami sakit pada pinggang disebabkan pemukulan tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Februari

**Putusan No.42/Pid.B/2012/PN.Bul  
halaman**

**Halaman 7 dari 17**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sekitar jam 07.00 (pukul 19.00 wita) di Sawmel perusahaan kayu di Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dengan mengenai pinggang belakang (bokong) sebelah kiri korban;
- Bahwa sebab pemukulan tersebut karena terdakwa mencurigai korban yang melapor-lapor sama bosnya sebagai pemilik mobil lalu laporan tersebut disampaikan lagi kepada bos terdakwa sehingga terdakwa tidak senang karena dimarah oleh bos terdakwa;
- Bahwa kejadiannya saat korban hendak menurunkan kayu dari mobil bersama anak buah korban, setelah kayu selesai diturunkan korban pergi bercerita dengan saksi FERI tidak lama kemudian datanglah terdakwa RUSTAM PADAI bertanya kepada korban "kau yang ba lapor saya" dan saksi korban jawab "lapor apa saya tidak tahu" tidak lama terdakwa pergi kerumahnya dan kembali lagi ketempat dimana saksi korban berada saat itulah terdakwa langsung memukul korban yang akibatnya korban mengalami sakit pada pinggang disebabkan pemukulan tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan kayu berbentuk balak untuk melakukan pemukulan pada korban yang disebabkan karena terdakwa berawal karena kekesalan terdakwa pada korban sehingga terdakwa emosi sehingga penganiayaan tersebut terjadi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan/dibacakan barang bukti berupa : Visum et Repertum Nomor : 045/94.07/PKM Bokat. tertanggal 08 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh dr. FATKUROCHMAN, dokter yang memeriksa pada Puskesmas Bokat;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RUSTAM PADAI pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 sekitar jam 19.00 wita tepatnya di Sowmel desa Bokat Kecamatan Bokat Kabupaten Buol telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ISHAK ISMAIL sehingga mengakibatkan luka pada diri korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat saksi korban ISHAK ISMAIL hendak menurunkan kayu dari mobil bersama anak buah korban, sambil saksi korban bercerita dengan saksi FERI tidak lama setelah itu datanglah terdakwa RUSTAM PADAI bertanya kepada saksi korban “kau yang ba lapor saya” dan saksi korban menjawabnya “lapor apa saya tidak tahu” ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumahnya tidak jauh dari tempat korban bercerita, tidak lama kemudian saat terdakwa melihat kayu balak kemudian terdakwa ambil dan kembali mendekati saksi korban lalu langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah balak kayu tersebut yang terdakwa pegang dengan tangan kanan mengenai bagian belakang punggung korban tepatnya pada bokong sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa lari pergi meninggalkan tempat kejadian;

**Putusan No.42/Pid.B/2012/PN.Bul**  
**halaman**

**Halaman 9 dari 17**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban ISHAK ISMAIL mengalami luka memar pada bokong sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 045/94.07/PKM Bokot tertanggal 08 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FATKUROCHMAN dokter yang memeriksa pada Puskesmas Bokot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

**“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan) rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa dari pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi terhadap penganiayaan tersebut maka dapat diuraikan unsur-unsur (*bestandellen*) dari pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja .
3. Unsur menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur (*bestandellen*) dari pasal yang didakwakan.

- Unsur pertama “**BARANG SIAPA**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan terdakwa **RUSTAM PADAI Alias TAM** dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

- Unsur Kedua “**DENGAN SENGAJA**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin yang timbul dalam diri seseorang berupa kehendak yang diwujudkan dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar;

Bahwa menurut doktrin ilmu hukum bentuk sengaja dibagi dalam 3 macam yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud;

**Putusan No.42/Pid.B/2012/PN.Bul**  
**17 halaman**

**Halaman 11 dari**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengaja sebagai kesadaran pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa RUSTAM PADAI pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 pada jam 19.00 wita tepatnya di Sowmel desa Bokat Kecamatan Bokat Kabupaten Buol telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ISHAK ISMAIL sehingga mengakibatkan luka pada diri korban berawal pada saat saksi korban ISHAK ISMAIL hendak menurunkan kayu dari mobil bersama anak buah korban, sambil saksi korban bercerita dengan saksi FERI tidak lama setelah itu datanglah terdakwa RUSTAM PADAI bertanya kepada saksi korban “kau yang ba lapor saya” dan saksi korban menjawabnya “lapor apa saya tidak tahu”;

Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumahnya tidak jauh dari tempat korban bercerita, tidak lama kemudian saat terdakwa melihat kayu balak kemudian terdakwa ambil dan kembali mendekati saksi korban lalu langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah balak kayu tersebut yang terdakwa pegang dengan tangan kanan mengenai bagian belakang punggung korban tepatnya pada bokong sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa lari pergi meninggalkan tempat kejadian dan akibat dari perbuatan terdakwa korban ISHAK ISMAIL mengalami luka memar pada bokong sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 045/94.07/PKM Bokat tertanggal 08 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FATKUROCHMAN dokter yang memeriksa pada Puskesmas Bokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan mana menurut Majelis Hakim dilakukan oleh terdakwa secara sadar dan di insafi atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut memang di kehendaki oleh terdakwa karena pada waktu itu terdakwa merasa tidak senang dengan korban berawal pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi korban ISHAK ISMAIL hendak menurunkan kayu dari mobil bersama anak buah korban, sambil saksi korban bercerita dengan saksi FERI tidak lama setelah itu datanglah terdakwa RUSTAM PADAI bertanya kepada saksi korban “kau yang ba lapor saya” dan saksi korban menjawabnya “lapor apa saya tidak tahu” setelah itu terdakwa mengambil kayu dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban sehingga mengalami luka memar pada bagian pinggang sebelah kiri akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan kayu yang berbentuk balak yang diambil dari rumah terdakwa, maka dengan demikian unsur kedua “ dengan sengaja “ telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

- Unsur ketiga “**MENYEBABKAN PERASAAN TIDAK ENAK ,RASA SAKIT ATAU LUKA ”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa akibat peristiwa pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 pada jam 19.00 wita tepatnya di Sowmel desa Bokat Kecamatan Bokat Kabupaten Buol setelah terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban ISHAK ISMAIL dengan menggunakan kayu sehingga mengakibatkan luka pada korban di bagian pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 045/94.07/PKM Bokat tertanggal 08 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FATKUROCHMAN dokter yang memeriksa pada Puskesmas Bokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga “menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka” ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa

**Putusan No.42/Pid.B/2012/PN.Bul  
17 halaman**

**Halaman 13 dari**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum didalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf dalam diri terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terdakwa selama proses pemeriksaan telah ditangkap dan ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. sesuai Pasal 222 KUHAP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana pada diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan pasal Undang-undang dan Peraturan Hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan terdakwa **RUTAM PADAI Alias TAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENGANIAYAAN**
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama:  
4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

**Putusan No.42/Pid.B/2012/PN.Bul**  
**17 halaman**

**Halaman 15 dari**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah balak kayu berukuran 5 x 5 berbentuk segi empat berwarna kuning kemerahan dengan panjang lebih kurang 101 cm;
- 1 (satu) buah balak kayu berukuran 5 x 5 berbentuk segi empat berwarna kuning kemerahan dengan panjang lebih kurang 75 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 Juni 2012 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol oleh kami **SUDIRMAN, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **JAYADI HUSAIN, SH. MH.** Dan **MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh I WAYAN SUGIARSO. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, dihadiri ADI NUGRAHA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JAYADI HUSAIN, SH. MH**

**SUDIRMAN, SH**

**MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH.**



Panitera Pengganti,

**I WAYAN SUGIARSO. SH**

**Putusan No.42/Pid.B/2012/PN.Bul**  
**17 halaman**

**Halaman 17 dari**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)